

---

**REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM  
AGRARIA NASIONAL**

*REVITALIZATION OF PANCASILA VALUES IN NATIONAL AGRARIAN LAW*

**Johan's Kadir Putra<sup>1</sup>, Jacki Mahendra<sup>2</sup>**

Email: johans.kadir@uniba-bpn.ac.id, jackimahendra@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan 76114

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan urgensi revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam politik agraria nasional sebab revitalisasi sangat diperlukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam hukum sehingga dapat mengurangi jarak antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila selalu berada dalam hukum kita. Upaya revitalisasi Pancasila berarti menginternalisasikan fakta bahwa Pancasila adalah nilai-nilai dasar sebagai tanda pembangunan hukum nasional. Dan perlu ada revitalisasi nilai-nilai Pancasila demi keberlangsungan politik agraria nasional karena politik dalam hukum agraria nasional membawa marwah dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan bagi warga negara Indonesia. Kenyataan di lapangan ternyata hukum agraria nasional yang seharusnya berparadigma pancasila belum dapat diwujudkan karena banyak kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat mendesak perlunya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Agraria Nasional.

***Kata Kunci: Revitalisasi, Nilai-nilai Pancasila, Hukum Agraria Nasional***

***Abstract***

*The meaning of revitalization can mean the process, ways and or actions to revive or activate various programs of any activity. Revitalization is very necessary to make Pancasila a paradigm in the law so that it can reduce the distance between das sollen and das sein, while ensuring that the values of Pancasila always reside in our law. The effort to revitalize Pancasila means to internalize the fact that Pancasila is basic values as a sign of national law development. And there needs to be a revitalization of the values of Pancasila for the continuation of national agrarian politics because politics in national agrarian law brings Marwah and the future life of the nation and state to Indonesian citizens. The fact is that in the field it turns out that the national agrarian law which should have the paradigm of Pancasila has not been able to be realized because there are many irregularities in its implementation. Therefore, it is very urgent for the need to revitalize the values of Pancasila in the National Agrarian Law.*

***Keywords: Revitalization, Pancasila Values, National Agrarian Law***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah ditempatkan sebagai “dasar falsafah” (*philosophische grondslag*) atau “pandangan dunia” (*weltanschauung*) nya Indonesia. Kondisi yang demikian, tentu membuat Pancasila harus dilaksanakan dan menjadi dasar dalam merumuskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga harus dimaknai sebagai dasar dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian, menjadikannya sebagai *staats fundamental norm*-nya Indonesia. Menurut Hans Nawiasky, norma *staats fundamental norm* ini ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara (*staatsvervassung*), termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu *staats fundamental norm* ialah ia menjadi syarat bagi berlakunya suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, serta ia ada terlebih dahulu sebelum adanya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 20 September 1960, di Indonesia sudah berlaku peraturan yang dibuat oleh Kolonial Belanda. Namun, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kolonial Belanda tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti *Agrarische Besluit Stb. 1870 No. 118* yang terdiri atas 3 bab yaitu:

- 1) Pasal 1-7 tentang hak atas tanah;
- 2) Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah; dan
- 3) Pasal 19-20 tentang peraturan campuran Pasal 1 *Agrarische Belsuit* memuat suatu pernyataan yang dikenal dengan “*domein verklaring*” (pernyataan kepemilikan), yaitu: “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 *Agrarische Wet*, tetap dipertahankan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendom*-nya, adalah *domein* (milik) negara.”

Asas *domein* (*domein beginsel*) atau pernyataan *domein* berdasarkan Pasal 20 *Agrarische Belsuit* hanya diberlakukan di Jawa dan Madura. Dengan Stb. 1875 Nomor 119a, pernyataan *domein* itu diberlakukan juga untuk daerah luar Jawa dan Madura. Pernyataan *domein* yang dimuat dalam DStb. 1870 Nomor 118 dan Stb. 1875 Nomor 119a itu bersifat umum (*algemene domein verklaring*). Di samping itu, juga ada pernyataan *domein* yang berlaku khusus (*speciale domein verklaring*), yang berisi: “Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah *domein* negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Mengenai tanah-tanah tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya”.

Maksud pernyataan *domein* khusus tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah-tanah yang dimaksudkan itu kepada pihak lain adalah pemerintah. Pernyataan *domein* khusus berlaku bagi daerah Sumatera diatur dalam Stb. 1874 No. 94f, Manado dalam Stb. 1877 Nomor 55, dan untuk Kalimantan Selatan/Timur dalam Stb. 1888 Nomor 58.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fikri Alan, Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia, *Jurnal Justitia et pax*, Vol. 33 No. 2, Desember 2017.

Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di Hindia-Belanda (Indonesia) dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Vrijlands domein* atau tanah negara bebas, adalah tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumiputra.
- 2) *Onvrijlands domein* atau tanah negara tidak bebas, adalah tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.

Dalam praktiknya *domein verklaring* memiliki dua fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya hak *eigendom*, hak *postal*, hak *erfpacht*.
- 2) Untuk keperluan pembuktian pemilikan, yaitu jika negara berpekar, maka negara tidak perlu membuktikan hak *eigendom*-nya atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.

Dengan adanya *Domein Verklaring*, kedudukan rakyat Indonesia yang memiliki tanah berada pada pihak yang lemah karena hampir semua tanah tersebut tidak mempunyai tanda bukti kepemilikan sertifikat tanah, sehingga secara yuridis formal tanah-tanah tersebut menjadi domein (milik) negara. Rakyat Indonesia yang memiliki tanah dianggap sebagai penyewa atau penggarap saja dengan membayar pajak atas tanah.

Hukum dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh penjajah senantiasa diorientasikan pada kepentingan dan keuntungan mereka sebagai penjajah, yang pada awalnya melalui politik dagang. Mereka sebagai penguasa sekaligus merangkap sebagai pengusaha menciptakan kepentingan-kepentingan atas segala sumber-sumber kehidupan di bumi Indonesia yang menguntungkan mereka sendiri sesuai dengan tujuan mereka dengan mengorbankan banyak kepentingan rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sekalipun usia UUPA sudah lebih dari 60 (enam) puluh tahun, namun belum mampu mewujudkan cita-cita reformasi agraria. Bahkan, masih banyak konflik pertanahan yang terjadi. Berdasarkan pemantauan KPA, di tahun 2021 terjadi 207 konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa/kota. Korban yang terdampak mencapai 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan berkonflik 500.062 hektare (ha). Meski secara angka total kasus menurun dibanding tahun sebelumnya, tapi terjadi lonjakan konflik agraria pada sektor infrastruktur, terutama terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).<sup>3</sup>

Bahkan banyak pihak berpendapat bahwa terjadinya kasus-kasus seperti di atas adalah akibat inkonsistensi berbagai pihak, terutama pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Terbukti dalam regulasi bidang ekonomi dan program-program yang dicanangkan pemerintah selama ini justru banyak yang tidak mendukung tercapainya tujuan reformasi agraria tetapi malah menjauhkan rakyat dari sektor agraris.<sup>4</sup>

Implementasi UUPA dinilai belum mampu menyelesaikan secara tuntas dualisme hukum peninggalan penjajah maupun hukum adat yang bersendikan eksploitasi maupun feodalisme.

---

<sup>2</sup> Santoso Urip, 2012, *Hukum Agraria*, Penerbit Prenademia Group, Jakarta.

<sup>3</sup> <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021> diakses pada tanggal 2 November 2022

<sup>4</sup> Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25 Nomor 1 (2013)

Selain itu, perencanaan penggunaan tanah belum maksimal sehingga dalam praktiknya pihak asing bisa menguasai dan memiliki tanah.<sup>5</sup>

Untuk itu, perlu juga dilakukan suatu penilaian sejauh apa UUPA telah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, apakah UUPA masih tetap valid secara hukum maupun sosial sebagai sarana bagi penataan kembali struktur dan penguasaan tanah dan apakah UUPA masih dapat mengakomodasikan tuntutan masyarakat dalam masa transisi ke arah masyarakat industrial. Intinya, apakah UUPA masih relevan atau tidak untuk menjawab tuntutan perkembangan masyarakat yang timbul pada saat ini dilihat dari segi filosofi.<sup>6</sup> Pada tulisan ini juga penulis ingin menyampaikan bahwa ada kemiripan dengan tulisan yang ditulis oleh Lukman Hakim Saifuddin dalam Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi dengan judul “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta yang ditulis oleh Yanis Muladi tahun 2013 pada jurnal mimbar hukum dengan judul “ Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional. Namun dari kedua tulisan ini terdapat perbedaan yang sangat substantif dari objek penelitiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji 2 (dua) hal yaitu bagaimana konsep revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan bagaimana urgenitas revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam politik agraria nasional.

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang dipakai adalah data sekunder, dimana data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada artikel ini melalui studi kepustakaan. Data hukum primer bahannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Data sekunder terdiri atas doktrin-doktrin pendapat para ahli yang tertuang pada buku-buku hukum, hasil penelitian hukum yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan bahan sekunder yaitu diperoleh dengan cara studi dokumen dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah. Kemudian bahan tersier yang dapat diambil melalui pencarian data dari internet.<sup>7</sup>

## **E. Tinjauan Pustaka**

Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk memvitalkan kembali kawasan atau suatu bagian kota yang dahulunya pernah hidup, akan tetapi mengalami kemunduran/degradasi.

---

<sup>5</sup> Bambang Sadono, “Reformasi (Setengah Hati) Agraria”, Media Indonesia 17 Januari 2012.

<sup>6</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16108/10654>

<sup>7</sup> Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 02 No. 02, September 2020. doi: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/10340/4366>.

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat).<sup>8</sup>

Kehidupan setiap manusia dan masyarakat pasti berkaitan dengan nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” atau kebaikan. Disamping itu nilai juga menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.<sup>9</sup>

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, berharga dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Serangkaian nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis maupun religius. Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila, misalnya saja nilai kemanusiaan dinegara lain diberi nama humanisme.

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
- b. Inti nilai-nilai pancasila berlaku tidak terkait oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
- c. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Sedangkan Pancasila bersifat subjektif artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri yang merupakan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber dari kepribadian bangsa.

---

<sup>8</sup> Mohammad Danisworo & Widjaja Martokusomo, “Revitalisasi Kawasan Kota : Sebuah Catatan Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota”, 2002, Info Urdu.

<sup>9</sup> Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., et al. Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: UNY Pres, 2013, 51.

<sup>10</sup> Kaelan, Pendidikan Pancasila., 182.

<sup>11</sup> Rukiyati, Pendidikan Pancasila., 56.

Hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat tercermin dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hukum tanah nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya.<sup>12</sup> Sehubungan dengan tanah, menurut alam pikiran hukum adat tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan atau pemberian dari sesuatu kekuatan gaib sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya bukan hanya untuk kepentingan suatu generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat tersebut.<sup>13</sup>

Sifat komunalistik dalam konsepsi hukum tanah nasional ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan sifat religius terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Konsepsi hukum tanah barat/Eropa yang didasarkan pada semangat individualisme dan liberalisme, tidak sesuai dengan sikap hidup bangsa Indonesia yang komunal dan religius.<sup>14</sup> Begitu pula dengan konsepsi hukum tanah feodal yang meletakkan penguasaan tanah yang tertinggi pada raja. Semua tanah di seluruh wilayah kekuasaan raja adalah milik sepenuhnya dari raja yang bersangkutan. Konsepsi hukum tanah yang berdasarkan hukum adat merupakan konsepsi yang sesuai dengan falsafah dan budaya bangsa Indonesia. Norma-norma hukum adat dalam penggunaannya menurut Pasal 5 UUPA akan mengalami pemurnian atau saneering dari unsur-unsurnya yang tidak asli.

Ketentuan-ketentuan hukum adat yang diangkat menjadi hukum agraria nasional disaring melalui syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UUPA adalah hukum adat yang :

- 1) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara;
- 2) tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia; dan
- 3) tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUPA itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, 1973, hlm 44.

<sup>13</sup> Arie Sukanti Hutagalung, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2003, hlm 15.

<sup>14</sup> Konsep individualisme liberal tersebut tidak membawa kemakmuran yang merata pada rakyat. Kemakmuran hanya dinkmati sebagian kecil rakyat yaitu pemilik tanah dan alat-alat produksi. Maka timbullah pemikiran baru yaitu negara turut campur tangan dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang dikenal dengan konsep welfare state. Lihat dalam Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta : Liberty), hlm 146-223.

Pembentukan hukum tanah nasional dengan dasar hukum adat yang digunakan adalah konsepsi dan asas-asasnya. Asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum tanah nasional antara lain :

- 1) asas religiusitas;
- 2) asas kebangsaan;
- 3) asas demokrasi;
- 4) asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan social;
- 5) asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana; dan
- 6) asas pemisahan horisontal tanah dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Hukum tanah nasional yang diatur dalam UUPA merupakan dasar mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di bidang hukum pertanahan. UUPA yang disusun sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, mencabut beberapa peraturan hukum agraria warisan penjajah Belanda. UUPA juga mengatur berbagai hak-hak yang dapat dipunyai oleh orang-orang, badan maupun persekutuan yang ada di Indonesia.

Negara yang merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hubungan dengan tanah berupa hak menguasai negara. Keberadaan hak ulayat tetap diakui sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. UUPA memberikan kewenangan kepada orang atau badan hukum untuk menguasai tanah dengan diberikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Agraria Nasional**

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi terbagi menjadi tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Menurut Hasan, revitalisasi bertujuan untuk 1) Menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau menurun kualitas lingkungannya, 2) Meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis, 3) Merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya, 4) Mendorong peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyarakat, 5) Memperkuat identitas kawasan, dan 6) Mendukung pembentukan citra kota. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Dengan demikian, revitalisasi pada hakikatnya adalah membangkitkan kembali vitalitas atau usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Revitalisasi pada hakikatnya adalah suatu upaya membuat sesuatu (budaya) dengan meninjau ulang akan kekurangannya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman dalam upaya memenuhi kebutuhan yang lebih bermanfaat.<sup>15</sup>

Revitalisasi Pancasila sebagai ideologi dalam aras global seperti sekarang menjadi mendesak untuk mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari

<sup>15</sup> Bambang Sumardjoko, "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa", *Journals Ums*, Vol. 25, No. 2, Desember 2019. doi: <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/726/457>.

pembentukan hukum hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Revitalisasi sangat perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam ber hukum sehingga dapat memperkecil jarak antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam hukum kita. Upaya revitalisasi Pancasila berarti menginternalisasi kenyataan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai dasar sebagai rambu-rambu pembangunan hukum nasional. Seperti sering dikemukakan Prof. Mahfud, nilai-nilai dasar tersebut melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum. **Pertama**, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. **Kedua**, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang *fair*, transparan, dan akuntabel. **Ketiga**, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan kuat. Keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjabaran pengertian tentang revitalisasi di atas, maka keterkaitannya dengan revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu perlu diimplementasikan di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pedoman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang mana harus dilaksanakan dan menjadi dasar dalam merumuskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga harus dimaknai sebagai dasar dari segala sumber hukum di Indonesia.

Menurut “Kelsen”, bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaedah hukum berjenjang dimana norma yang lebih rendah harus berpegangan kepada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi harus berpegangan kepada norma dasarnya.

Pancasila sebagai norma fundamental negara dan sebagai cita hukum merupakan sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya sehingga pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu “(1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dan (2) sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya”.

Oleh karena itu, setiap kebijakan nasional dalam rangka pembaharuan hukum seharusnya mengacu serta dapat menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara dalam setiap produk hukum nasional baik itu undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Arief Hidayat, “Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum”, *Journal Unnes*, Vol. 3, No. 1, 2016. doi: <https://proceedingRevitalisasiIdeologiPancasilaDalamArasGlobalPerspektifNegaraHukum.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/488/402>.

<sup>17</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang, *Jurnal SASI*, Vol. 26, No. 3, Juli-September 2020. doi: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/271/pdf>.

Tetapi kenyataannya, menjadikan Pancasila sebagai pokok kaidah hukum yang berlaku pada suatu negara, ternyata belum mampu diterapkan dalam reforma agraria dan politik agraria nasional.

Upaya-upaya reformasi hukum agraria di Indonesia sebenarnya telah ada semenjak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada masa pemerintahan Orde Lama, namun saat ini kebijakan tersebut masih ketinggalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis, sehingga belum terwujud dalam bentuk norma hukum positif (*ius constitutum*). Namun reformasi terhadap hukum agraria harus tetap berlanjut dengan melahirkan instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai undang-undang induk dari segala peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan agraria nasional.<sup>18</sup>

Hakekat reforma agraria sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak dahulu melalui kebijakan *landreform*, dan pelaksanaannya berupa redistribusi tanah (pembagian tanah). Tanah redistribusi adalah tanah kelebihan maksimum dan atau tanah absentee yang dikuasai negara dan dibagikan kepada penggarapnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.<sup>19</sup>

*Landreform* diartikan sebagai perombakan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Untuk menyelenggarakan program *landreform* tersebut, pemerintah harus merealisasikan ketentuan-ketentuan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Maka dari itu, sebagai bidang yang menyangkut hajat kehidupan orang banyak, perlu adanya arah kebijakan pembaruan agraria yang meliputi tindakan antara lain: 1) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor; 2) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; 3) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*; 4) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul sekaligus dapat mengantisipasi timbulnya konflik baru; 5) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria; 6) Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria (Ginting 2011).<sup>20</sup>

## **B. Urgentitas Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di dalam Politik Agraria Nasional**

Salah satu persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah masih banyaknya sengketa di bidang pertanahan. Sengketa tanah yang terjadi disebabkan salah satunya

<sup>18</sup> Nuriyanto, Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial, *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, Vol. 6, No. 1 April 2020. doi: <https://jurnal.stkipggritlungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1551>.

<sup>19</sup> Natanel Dwi Reki, Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018. doi: [http://repository.untag-sby.ac.id/cgi/search/simple?q=Pembatasan+Pemilikan+Dan+Penguasaan++Hak+Atas+Tanah+Dalam+Perspektif+Reforma+Agraria&\\_action\\_search=Search&\\_action\\_search=Search&\\_order=bytitle&basic\\_srctype=ALL&\\_satisfyall=ALL](http://repository.untag-sby.ac.id/cgi/search/simple?q=Pembatasan+Pemilikan+Dan+Penguasaan++Hak+Atas+Tanah+Dalam+Perspektif+Reforma+Agraria&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL).

<sup>20</sup> *Op.cit*

adalah permasalahan regulasi. Bila dicermati permasalahan regulasi dibidang pertanahan disebabkan perubahan politik hukum pertanahan yang sering kali berubah-ubah mengikuti keinginan rezim pemerintah saat itu.<sup>21</sup> Kebijakan hukum reforma agraria dalam prespektif tata kelola pertanahan dari masa ke masa yang dimulai sejak rezom pemerintahan orde lama termuat dalam bentuk adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembaguan Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Untuk kebijaka produk hukum reforma agraria pada rezim orde baru termuat dalam bentuk adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Sementara untuk kebijakan produk hukum reforma agraria di era reformasi termuat dalam bentuk adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.<sup>22</sup> Selain itu pada tahun 2020 lalu pemerintah membuat kebijakan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu pokok perbuhannya pada klaster pengadaan tanah untuk pembagunan kepentingan umum, serta pemberian status hak milik atas satuan rumah susun bagi warga Negara asing sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 144 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Politik pertanahan Indonesia masih belum stabil dan seringkali berubah-ubah menurut keinginan dan kepentingan penguasa. Politik pertanahan sepatutnya lebih responsif dalam menjawab problematika regulasi pertanahan. Hukum yang responsif juga berarti nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 harus menjadi jiwa dari kebijakan pertanahan.

Sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) prinsip *the rules of law* harus ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia. Bagi kita prinsip *the rules of law* itu tidak lain dari pada *the rules of justice*, penegakan hukum yang berintikan keadilan.

Dasar kebijakan pembentukan sistem hukum dan penegakkannya bergantung pada politik hukum yang stabil, tetap dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan antara lain:

1. Satu kesatuan sistem hukum nasional;
2. Sistem Hukum Nasional yang dibangun harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Tidak ada diskriminasi hukum yang memberikan hak istimewa kepada individu,

---

<sup>21</sup> Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017, Hal. 227-250. doi: <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/327/269>.

<sup>22</sup> <http://repository.stpn.ac.id/683/1/RAYYAN.pdf> diakses pada tanggal 2 November 2022

kelompok, suku, ras dan agama; 4. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan bangsa Indonesia; 5. Hukum adat dan hukum kebiasaan diakui sebagai bagian sistem hukum nasional sepanjang masih ada dan tetap dipertahankan dalam masyarakat; 6. Pembentukan hukum harus didasarkan pada partisipasi masyarakat; dan, 7. Hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus membawa kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan mandiri.<sup>23</sup>

Politik hukum merupakan kebijakan dasar dalam menentukan produk hukum yang akan lahir. pengertian ini dijelaskan oleh Padmo Wahjono bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, mau pun isi dari yang akan dibentuk. dengan demikian politik hukum nasional tentunya harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem kerja sesuai dengan cita-cita hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum Negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

Sementara semangat dari reforma agraria adalah melakukan unifikasi hukum yang mampu menakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat di berbagai daerah menjadi ketentuan baru yang sejalan dengan cita-cita bangsa. Masalah yang muncul berikutnya di kemudian hari adalah terjadinya ketidakadilan. Maka negara dalam hal ini harus mampu memberikan rasa nyaman dan adil bagi semua pihak. Tentunya akan sulit membuat suatu keputusan yang berkeadilan. Namun, bangsa Indonesia memiliki batasan keadilan tersebut dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Dengan perkataan lain sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai dasar negara diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur”.<sup>26</sup>

Mengenai teori keadilan yang berdimensi sosial, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat tidak bisa membatalkannya (Rawls 2011).

Keadilan sebagai kesetaraan menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari kecenderungan tindakan, melainkan dari pilihan rasional dari kondisi yang adil. Prinsip-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No 1, Februari 2013, Hal. 27-41. doi: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16108/10654>.

<sup>25</sup> *Op.cit*

<sup>26</sup> *Op.cit*

prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan (Lebacqz 2013).<sup>27</sup>

Bangsa Indonesia meyakini keadilan sosial merupakan manifestasi dari semua sila Pancasila, sehingga keadilan sosial secara filosofis mempunyai makna sebagai berikut: (1) Keadilan sosial merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. (2) Keadilan sosial merupakan perwujudan dari watak dan sikap peradaban bangsa Indonesia. (3) Keadilan sosial merupakan pilar utama untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, jika keadilan ini tidak dapat diwujudkan niscaya menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. (4) Keadilan sosial merupakan nyawa (ruh) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, betapa runyamnya nasib bangsa ini jika pemilihan umum sebagai manifestasi demokrasi Pancasila tidak diselenggarakan dengan jujur dan adil. (5) Keadilan sosial merupakan tujuan sistem hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena keadilan sosial merupakan keadilan yang bersifat komunal, yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu maupun golongan. Dengan demikian dalam keadilan sosial sudah terkandung azas kepastian hukum yang sudah menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia serta kebaikan umum (kemanfaatan) bagi seluruh rakyat Indonesia (Nuriyanto 2017).<sup>28</sup>

*Stufenbau Theorie* mengajarkan bahwa sistem hukum tertata secara hirarkis di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkrit daripada yang lebih tinggi. Hans Kelsen mengatakan, kaidah tertinggi itu adalah *grundnorm* yang *vorausgesetzt* (diandaikan). *Grundnorm* sebagai kaidah tertinggi berada di luar dan melandasi sistem hukum positif, isinya: “*Man soll sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt*” (orang seyogyanya berperilaku sebagaimana ditetapkan di dalam konstitusi).

Politik hukum agrarian di Indonesia haruslah berpegangan dengan paradigma Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional.

Di undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan tonggak peting dalam hukum nasional Indonesia, pada saat itu Presiden Soekarno dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesungguhnya dengan brilian dan visioner melihat persoalan bangsa ini dari sisi pembangunan pembaharuan keagrariaan yang mendesak harus dilaksanakan. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menilai pengabaian hak rakyat dan konflik agraria terjadi karena struktur agraria warisan kolonial memberlakukan hukum agraria Belanda *Agrarische Wet* 1870 hingga sistem tanam paksa di masa kolonial.<sup>29</sup>

Ulpinus menyatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat terus menerus untuk memberikan ke setiap orang apa yang semestinya dimilikinya. Aristoteles mengartikan keadilan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (*due*) atau sesuatu yang menjadi miliknya. Hart berpendapat bahwa keadilan dan moralitas merupakan pasangan (berdampingan), meskipun fakta berbicara bahwa keadilan adalah aturan-aturan di mana barang materil (kepemilikan/kemakmuran) ditujukan kepada individu-individu dan moralitas keadilan terlihat dengan menghormati kepemilikan itu, tanpa melakukan tindakan-tindakan

---

<sup>27</sup> *Op.cit*

<sup>28</sup> *Op.cit*

<sup>29</sup> Asep Warlan Yusuf, Hukum dan Keadilan, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015. doi: <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7280/3349>.

memperoleh barang orang lain yang diperoleh secara tidak sah, dan dikembalikan kepada pemiliknya. hal tersebut berbeda dengan Helbert Spencer yang berpendapat bahwa yang paling kuatlah yang harus didahulukan dan berhak mendapat keadilan, karena yang berhak untuk keadilan adalah mereka yang pertama memiliki nilai-nilai produktif dan kemakmuran. Sebagai penganut paham *survival of the fittest* (spesies yang kuatlah yang mampu mempertahankan kelestariannya), Herbert Spencer berpendapat bahwa anggota-anggota masyarakat yang tidak produktif supaya diletakan pada posisi paling bawah.

John Rawls mengatakan keadilan sebagai kesetaraan (*justice is fairness*), sehingga perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konstitusi dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan sosial. Keadilan formal demikian menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Keadilan, menurut John Rawls, membutuhkan tiga tuntutan moral. Pertama, kebebasan untuk menentukan diri sendiri, sekaligus independensi dari pihak lain. Kedua, pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, dan manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di masyarakat. Ketiga, tuntutan distribusi kebebasan dan kewajiban secara adil. Selanjutnya, menurut John Rawls, setiap orang memiliki hak menikmati nilai-nilai dan sumber daya sosial yang sama, sekaligus memiliki kewajiban untuk menciptakan kemungkinan yang membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Tiga hak dan kewajiban dari setiap anggota masyarakat, yakni keadilan dalam penataan ekonomi, penataan sistem sosial dasar, dan kontribusi secara adil antar generasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian keadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar atau dihalangi, dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial. Keadilan dapat ditransformasikan melalui berbagai kepentingan kehidupan, fisik dan lahiriah, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan spiritualitas.<sup>30</sup>

### III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan atau Revitalisasi kembali terhadap nilai-nilai Pancasila di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjadi pondasi dari hukum-hukum agraria lainnya, serta perlunya sosialisasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional, dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta pihak-pihak lainnya untuk penyadaran terutama terhadap masyarakat di setiap daerah secara merata untuk menambah wawasan dan informasi terkait pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk di dalam penerapan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tahun 1960, perlunya integritas di dalam pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 untuk terwujudnya penegakkan hukum di bidang agraria yang berparadigma Pancasila, dan yang terakhir diperlukannya kajian lebih lanjut terhadap peraturan agraria yang kurang berparadigma Pancasila atau yang dinilai melemahkan nilai-nilai Pancasila menjadi suatu peraturan agraria yang kuat dan berperspektif Pancasila. Dalam hal revitalisasi nilai Pancasila terhadap politik hukum agraria, diperlukan demi keberlangsungan politik agraria nasional. Karena politik dalam hukum agrarian nasional membawa marwah dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk ke

---

<sup>30</sup> Op.cit

depannya bagi warga negara Indonesia. Khususnya terhadap para kaum marhaen, atau orang-orang buruh dan petani kecil, serta orang-orang yang bersinggungan langsung dengan permasalahan tanah di negara ini. Pada hakekatnya tanah adalah tempat di bumi yang manusia gunakan untuk tempat tinggal dan rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan, dan karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga negara Indonesia perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah tempat tinggal tersebut berdiri.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Urip (2012), *Hukum Agraria*, Penerbit Prenademia Group, Jakarta
- Alan, Muhammad Fikri (Desember 2017), Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria Di Indonesia, *Jurnal Justitia et pax*, 33(2). doi: <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1600/1143>
- Bambang Sumardjoko (Desember 2019), “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa”, *Jurnal Varadika Kajian Penelitian dan Pendidikan*, 25(2). doi: <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/726/457>
- Busroh, Firman Freaddy (Agustus 2017), Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, *Jurnal Arena Hukum*, 10(2), 227-250. doi: <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/327/269>
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani (Juli-September 2020), Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang, *Jurnal SASI*, 26(3). doi: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/271/pdf>
- Hediati, Febri Noor (September 2020), Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, *Jurnal Suara Hukum*, 2(2). doi: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/10340/4366>
- Hidayat, Arief (2016), “Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum”, *Journal Unnes*, 3(1). doi: <https://proceedingRevitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/488/402>
- Maladi, Yanis (Februari 2013), Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(1): 27-41. doi: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16108/10654>
- Nuriyanto (April 2020), Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial, *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 6(1). doi: <https://jurnal.stkipggritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1551>
- Reki, Natanel Dwi (Agustus 2018), Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). doi: <http://repository.untag->

sby.ac.id/cgi/search/simple?q=Pembatasan+Pemilikan+Dan+Penguasaan++Hak+Atas  
+Tanah+Dalam+Perspektif+Reforma+Agraria&\_action\_search=Search&\_action\_sear  
ch=Search&\_order=bytitle&basic\_srctype=ALL&\_satisfyall=ALL

Yusuf, Asep Warlan (2015), Hukum dan Keadilan, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). doi :  
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7280/3349>